

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mana negara hukum itu sendiri adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan yang berlaku.¹ Pada intinya, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.² Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia, hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.³

Pengertian dari hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

¹ Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo, hlm. 88-89

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, hlm. 60

³ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴ Apriani Riyanti, Ricky, dkk., 2023, *Hukum dan Ham*, Bandung: Widina, hlm. 142.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”.

Di Indonesia sendiri terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai sebuah lembaga negara yang menerima pengaduan hak asasi manusia. Akan tetapi sering kali Komnas HAM tidak dapat memaksa pemerintah untuk menjalankan rekomendasinya atau melakukan langkah-langkah konkret untuk menindak pelaku pelanggaran HAM, sehingga terdapat mekanisme pengadilan untuk memproses mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.⁵

Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri dan independen yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan fungsi pengkajian, fungsi penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan dan fungsi mediasi hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yang tidak semua bisa diselesaikan oleh Komnas HAM dengan berbagai alasan, hal tersebut membuat publik kecewa dengan Komnas HAM karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi, tugas

⁵ *Ibid.* hlm. 64-65

⁶ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 185.

dan wewenang dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.⁷

Sebagaimana layaknya negara yang mengalami masa transisi, Indonesia juga mengalami masa transisi, Indonesia juga mengalami salah satu fase-fase penting di masa tersebut. Salah satunya adalah kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) bersifat independen, yang berguna sebagai penunjang dan ikut membantu proses transisi, lembaga-lembaga penunjang ini juga diidealkan untuk melapis atau memperbaiki Lembaga-lembaga yang ada tetapi kinerjanya tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁸ Komnas HAM merupakan salah satu lembaga negara independen yang hadir di Indonesia di luar dari pakem pasca-reformasi. Lembaga inilah yang mula-mula mengawali kehadiran lembaga negara independen di Indonesia.

Selanjutnya dasar hukum dari lembaga Komnas HAM adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melakukan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bersifat merdeka.⁹ Salah satu kasus yang akhir-akhir ini sedang hangat mengenai pelanggaran hak asasi

⁷ SHRDC-HRDC, 2001, *Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 67.

⁸ Laurensius Arliman S, 2017, “Komnas HAM Sebagai *State Auxiliary Bodies* Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 57.

⁹ Lady Mutiara Apicha, dkk., 2021, “Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan”, *Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, hlm. 87.

manusia yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada para demonstran yang sedang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para demonstran. Kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan ataupun tulisan merupakan perwujudan dari negara demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana hal ini pun telah diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Selain diatur dalam konstitusi hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum”

Kemudian kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut.¹⁰

Di Indonesia, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat alam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demonstrasi adalah Tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak terbatas melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi disuatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim orde baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi.¹¹ Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, namun sering kali tindakan represif dari aparat keamanan terjadi, yang dapat mengancam keselamatan para demonstiran.

Pemahaman hak turut serta dalam pemerintahan dapat dimulai dari bagaimana pengaturan dalam suatu instrumen HAM Nasional dan

¹⁰ Fifi Qurania, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 2

¹¹ Olivia Adelwais Mandang, dkk., 2023, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstiran Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XII No. 5, 2023, hlm. 2.


Internasional. Dalam pengaturan tersebut akan tergambar sebuah norma yang berada dalam peraturan-peraturan tersebut. Supaya pembahasan tentang hak ini dapat lebih fokus, walaupun sebenarnya banyak instrumen yang dapat dipakai untuk membahas hak turut serta dalam pemerintahan secara tidak langsung, alangkah lebih baik kita membatasi pada instrumen internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen yang merupakan tonggak sejarah Hak Asasi Manusia, yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948, dan secara khusus dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sementara itu Indonesia telah mengatur perlindungan hak asasi manusia sejak awal kemerdekaan yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, dan juga Konstitusi sementara RIS 1949. Konstitusi RIS memuat perincian tentang hak asasi manusia yang mencakup deklarasi PBB tersebut diatas, dan lebih lengkap dari UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 mengaturnya dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 41 sedangkan dalam UUDS 1950 memuatnya pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 43.¹²

Adapun beberapa hak asasi manusia yang tidak boleh diambil dari setiap manusia diantaranya adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan menjadi hak yang penting bagi setiap individu dalam memahami keterlibatannya sebagai warga negara dalam pemerintahan. Dengan adanya hak dalam turut

¹² Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum Edisi Revisi*, Padang: Angkasa Raya, hlm.52

serta di pemerintahan , ini menjadi suatu keistimewaan bagi setiap warga negara untuk andil dan ikut serta membangun negaranya.¹³ Menurut Konstitusi, warga negara berhak menyelenggarakan rapat umum, pawai, demonstrasi, dan segala bentuk protes damai, dengan tidak membawa senjata apa pun, dengan memberikan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hak untuk mengadakan pertemuan pribadi dijamin, tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya. Pasukan keamanan tidak boleh menghadiri pertemuan semacam itu.



Permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera Barat mengenai pelanggaran HAM terhadap demonstran yang melakukan aksi demonstrasi yaitu adanya tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Air Bangis yang melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 2023 lalu. Lebih dari seribu warga Air Bangis menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Barat guna menolak proyek strategis nasional (PSN) berujung penangkapan dan pemulangan warga. kejadian ini bermula saat ribuan masyarakat Pigogah Pati Bubur Kenagarian Air Bangis datang melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat pada Senin, 31 Juli 2023 lalu. Dalam kegiatan demo ini, masyarakat menuntut bertemu Gubernur untuk melakukan dialog secara langsung guna membahas solusi penyelesaian sengketa lahan dan pencabutan usulan PSN itu.¹⁴

¹³ Apriani Riyanti, Ricky, dkk., 2023, *Hukum dan Ham* , Bandung: Widina, hlm. 142.

¹⁴ <https://www.tempo.co/politik/kronologi-aksi-unjuk-rasa-warga-air-bangis-di-kantor-gubernur-sumbar-demo-ditangkap-dipulangkan-157623/> diakses pada tanggal 9 Desember 2024, Pukul 03.01 WIB.

Belakangan diketahui bahwa Gubernur Sumbar Mahyeldi mengusulkan rencana PSN seluas 30.000 hektare kepada pemerintah pusat. Namun, usulan Gubernur tersebut justru membuat masyarakat yang harusnya ia layani terancam kehilangan lahan mereka. Kemudian keesokan harinya pada 1 Agustus 2023, masyarakat Air Bangis kembali melakukan demo. Dalam demo kali ini, massa menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan intimidasi terhadap masyarakat Air Bangis yang tinggal di kawasan hutan. Mereka juga meminta kepolisian setempat untuk membebaskan dua rekan mereka yang ditahan. Akan tetapi pada saat itu, Gubernur Sumatera Barat justru lebih memilih menemani presiden partainya di acara internal partai. Tindakannya ini menunjukkan sikap abai pada masyarakat yang seharusnya ia layani yang telah menunggunya hingga kehujanan, tepatnya pada 5 Agustus 2023, salah satu utusan warga dan mahasiswa akhirnya bisa berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun hal yang tak terduga terjadi, dimana secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan melakukan penangkapan. Berdasarkan video yang diposting dalam akun tersebut, aparat kepolisian terlihat secara brutal memasuki area Masjid Raya dan melakukan penangkapan secara paksa kepada kepada 17 orang. Beberapa orang bahkan sempat diseret paksa oleh aparat. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 pada keesokan harinya pada 6 Agustus 2023, polisi sudah membebaskan 17 orang yang sempat ditangkap pada hari sebelumnya setelah semalaman diperiksa Polda Sumatera Barat Warga pun dipaksa dan di kawal pulang ke kampung. Meskipun demikian,

tuntutan mereka tetap berlaku sampai dipenuhi Gubernur Sumatera Barat.¹⁵

Kasus diatas menunjukkan bahwa adanya tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap demonstran, serta terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia, Khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMNAS HAM SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM DI WILAYAH SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT AIR BANGIS DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT)”.

B. Perumusan Masalah

¹⁵ *Ibid.*

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana konsep yang ideal terkait kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terhadap perlindungan hukum demonstran di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui konsep yang ideal terkait kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan hukum demonstran di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini selain meningkatkan nalar kritis dari penulis juga bermanfaat bagi masyarakat luas dari segi teoritis ataupun segi praktis, diantara manfaatnya yaitu:


1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan lebih mendalam mengenai mekanisme hukum yang ada dan peran Lembaga seperti Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap demonstran, yang merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas efektivitas dan kinerja Komnas HAM dalam menangani isu-isu terkait perlindungan hukum bagi demonstran, dan juga membantu merumuskan strategi yang lebih baik bagi Komnas HAM untuk melindungi demonstran, mengingat bahwa demonstrasi merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

E. Metode Penelitian



Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian metodologi dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami, dalam melakukan penelitian hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian hukum.¹⁷

Penelitian merupakan suatu inti pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.¹⁸ Untuk memperoleh data yang Konkret sebagai bahan dalam penulisan ini,

¹⁶ Soerjono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 7.

¹⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Cv Alfabeta, hal 26.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, "Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 1.

maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungannya, metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan bukti-bukti empiris, bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.¹⁹ Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana peran Komnas HAM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran di Indonesia berdasarkan data lapangan dan implementasi kebijakan di tingkat praktik. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data dari masyarakat dan institusi terkait, termasuk Komnas HAM, serta dokumentasi kasus-kasus yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-hukum dan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat. Pendekatan sosiologis ini mendasarkan pada pandangan positivistik yang berpegang teguh pada

¹⁹ Salma, *Penelitian Empiris*, Artikel deepublish.com, 4 April 2023 00.00 WIB.

teori korespondensi tentang kebenaran.²⁰ Pendekatan sosiologis-hukum dipilih untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hak demonstran. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada serta penerapannya dalam kasus perlindungan hukum terhadap demonstran.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas dalam perlindungan HAM.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs.²¹

Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan terkait HAM, dokumen Komnas HAM, serta laporan-laporan resmi mengenai perlindungan hak demonstran di Indonesia. Data sekunder juga mencakup artikel

²⁰ Umar sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press. hlm. 30

²¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 15.

jurnal, buku, dan laporan organisasi internasional atau LSM yang berkaitan dengan hak demonstran dan HAM.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum

Demokrasi, yaitu ;

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggungjawabkan



muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan penelitian perpustakaan *library research* yakni berupa penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terbuka kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang relevan, yaitu Bapak Sultanul Arifin Ketua Komnas HAM Sumatera Barat dan Bapak Calvin Nanda Permana salah satu anggota LBH Padang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Komnas HAM menjalankan perannya serta bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum.

b. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum, laporan resmi Komnas HAM, laporan polisi, dan putusan pengadilan terkait demonstrasi. Selain itu, studi ini juga mencakup analisis terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan lain yang terkait dengan hak demonstrasi dan perlindungan hukum.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah data yang sudah matang, siap diolah, hasil seleksi yang ketat dari peneliti tentang kebenaran, ketetapan dan kesahihannya, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitian tersebut.²² Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi *Editing*.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Pengelompokan Data

Data hasil wawancara dan studi dokumentasi akan dikategorikan berdasarkan tema, seperti peran Komnas HAM, perlindungan hukum terhadap demonstran, dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan HAM.

²² Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 145.

b. Analisis Interaktif

Analisis dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Hasil dari wawancara dan dokumentasi kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis, serta rekomendasi yang diberikan terkait peningkatan peran Komnas HAM dalam perlindungan demonstran di masa mendatang.

